



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 075 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LAMONTEE berkedudukan di Jl. Ancol Selatan II No.37 Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYUDI AGUS SP, Direktur Lamontee;

Pemohon Kasasi / Pengusaha;

me l a w a n :

ADE ARIYANTI, bertempat tinggal di Jl. Baru Ancol Selatan I No.2 Rt.004/07 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi / Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi / Pekerja telah mengajukan pengaduan atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Pengusaha di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi DKI Jakarta di Jakarta pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Pekerja telah bekerja pada perusahaan Pengusaha sejak tanggal 28 Februari 2005 terakhir sebagai Staf Accounting dengan menerima upah sebesar Rp.900.000,- /bulan;

Bahwa Pekerja diterima bekerja dengan sistim hubungan kerja untuk waktu tertentu (KKWT) selama 1 (satu) tahun berdasarkan Kesepakatan Kerja yang disetujui dan ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2005;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 Pekerja telah diberhentikan secara lisan dan dilarang masuk bekerja tanpa alasan dan kesalahan;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 075
K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerja bersedia dan dapat menerima pemutusan hubungan kerja atas dirinya dengan tuntutan pemberian/pembayaran sisa upah sampai berakhirnya masa kontrak kerja atau pemberian uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 serta hak-hak lainnya berupa bonus triwulan dan yang sifatnya normatif yang belum diberikan;

Bahwa Pengusaha membenarkan keterangan Pekerja mengenai masa kerja, jabatan dan besarnya upah yang diterima Pekerja setiap bulannya;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 Pengusaha telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara lisan terhadap Pekerja karena berdasarkan penilaian Pengusaha sifat dan perilaku Pekerja yang bersangkutan tidak baik atau kurang / tidak sopan serta dianggap tidak mampu bekerja;

Bahwa Pengusaha keberatan dan tidak bersedia menerima dan memenuhi semua tuntutan Pekerja karena merasa masa kerja yang bersangkutan baru 3 (tiga) bulan dan masih bersedia menerima bekerja kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pekerja mohon kepada P4D Propinsi DKI Jakarta di Jakarta supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja ;
- Memerintahkan kepada Pengusaha untuk membayarkan sisa upah sampai berakhirnya masa kontrak kerja atau pemberian uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2) UU No.13 tahun 2007;
- Hak-hak lainnya berupa bonus triwulan dan yang sifatnya normatif yang belum diberikan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4D) Propinsi DKI Jakarta di Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 686/P.500/09/IX/PHK/XII- 2005 tanggal 15 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 075
K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha LAMONTEE beralamat di Jl. Ancol Selatan II No.37 Sunter Agung Jakarta Utara dengan Pekerja Sdr. ADE ARIYANTI beralamat di Jl. Baru Ancol Selatan I No.2 Rt.004/07 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, putus terhitung mulai akhir bulan Nopember 2005;

II. Mewajibkan Pengusaha seperti tersebut dalam amar I untuk membayarkan secara tunai tanpa cicilan kepada Pekerja Sdr. ADE ARIYANTI sebagai berikut :

- Uang pesangon
2 x 1 x Rp.900.000,- =
Rp.1.800.000,-
- Uang penggantian hak
15% x Rp.1.800.000,- = Rp.
270.000,-
- Upah proses Mei s/d Nopember. 2005
7 x Rp.900.000,- =
Rp.6.300.000,-

Jumlah = Rp.8.370.000,-

Terbilang : Delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.

III. Menolak tuntutan Pekerja selebihnya;

IV. Putusan ini mengikat baik bagi Pekerja maupun Pengusaha;

V. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Sudinakertrans Kodya Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua pihak pada tanggal 30 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Pengusaha diajukan permohonan banding ke P4P Jakarta pada tanggal 12 Januari 2006 dan dengan diberlakukan UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mulai berlaku efektif pada tanggal 14 Januari 2006 maka berkas perkara dilimpahkan dari P4D ke PHI;

Menimbang, bahwa dalam pasal 110 UU No.2 tahun 2004,

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 075
K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah pemberitahuan pelimpahan berkas dari P4P ke PHI kepada Pengusaha kemudian kuasanya mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 136/PL/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Pemohon Kasasi terlambat mengajukan upaya hukum kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LAMONTEE** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **8 Februari 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **FAUZAN, SH.MH** dan **HORADIN SARAGIH, SH.MH** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 075
K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
SATRIYO BUDIYONO, SH Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a :

Ttd

Ttd

FAUZAN, SH. MH.

H. ABBAS

SAID, SH. MH.

Ttd

HORADIN SARAGIH, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd

SATRIYO BUDIYONO, SH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

Nip. 040049629

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No. 075
K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)